

Kelurahan Bumireso

Jalan Mayor Jendral Bambang Sugeng Km 3, Bumireso, Wonosobo, Perum Purnamandala, Bumireso, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56317 085225669627



Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Wonosobo / Kelurahan

Penerbitan surat keterangan wakaf

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar RT RW
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy saksi
4. Fotocopy KTP pengurus tempat ibadah
5. Fotocopy KTP ahli waris
6. Sertifikat hak atas tanah (bagi yang sudah bersertifikat) atau Surat kepemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan warisan, girik, dll) bagi tanah hak milik yang belum bersertifikat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas-berkas persyaratan ke meja pelayanan.
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas pemohon apabila berkas sudah lengkap dan sesuai petugas akan memproses permohonan. Apabila berkas permohonan kurang maka akan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangannya.
3. Petugas memproses permohonan sampai terbentuk dokumen dengan tanda tangan Pejabat berwenang dan cap Kelurahan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Wakaf

Pengaduan Layanan

Kelurahan Bumireso

Jalan Mayor Jendral Bambang Sugeng Km 3, Bumireso, Wonosobo, Perum
Purnamandala, Bumireso, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah
56317 085225669627



Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Wonosobo / Kelurahan
Bumireso

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara datang langsung ke Kantor Kelurahan atau tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Kantor Kelurahan Bumireso yang beralamat di Jln. Letjend S. Parman Km 03

2 .Sarana aduan elektronik:

Email: kelurahanbumireso321@gmail.com